

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Salah satu syarat tersebut ialah tercapainya nishab sebagai batas minimal harta yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Nishab merupakan batas minimal kepemilikan harta yang menjadi dasar penentuan kewajiban zakat. Seseorang baru berkewajiban menunaikan zakat apabila jumlah hartanya telah mencapai atau melampaui batas tersebut sesuai ketentuan syariat. Seorang Muslim baru dapat disebut muzakki apabila harta yang dimilikinya telah mencapai atau melampaui standar nishab yang ditetapkan syariat (Baznas, 2019). Penetapan nishab tidak dilakukan secara acak, melainkan berlandaskan pada prinsip keadilan distributif, sehingga kewajiban zakat hanya dikenakan kepada individu yang secara ekonomi memiliki kelebihan harta di atas kebutuhan pokok (Al-Qaradawi, 1973).

Dalam kategori zakat yang nishabnya dianalogikan dengan emas—termasuk zakat penghasilan maupun jasa—fikih klasik menetapkan standar nishab sebesar 85 gram emas murni atau setara dengan 20 dinar, dengan kadar zakat sebesar 2,5% (Al-Zuhayli, 1989). Prinsip mendasar dalam penetapan

nishab emas adalah bahwa acuan yang digunakan harus berupa emas murni berkadar 24 karat. Apabila seseorang memiliki emas dengan kadar di bawah 24 karat, maka beratnya terlebih dahulu dikonversi ke nilai setara emas murni sebelum dibandingkan dengan nishab, sehingga unsur logam lain tidak diperhitungkan.. Standar 24 karat ini bersifat universal dan konsisten dijadikan rujukan oleh para ulama lintas mazhab sebagai parameter tunggal dalam menentukan apakah harta seseorang telah mencapai batas wajib zakat (Al-Qaradawi, 1973).

Pada awal tahun 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengeluarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 mengenai penetapan nilai nishab zakat pendapatan dan jasa yang berlaku sejak 21 Februari 2026. Dalam keputusan tersebut, BAZNAS menetapkan nishab zakat pendapatan dan jasa senilai 85 gram emas, namun dengan melakukan perubahan acuan kadar emas dari standar 24 karat menjadi 14 karat, yang hanya mengandung sekitar 58,33–62,49% emas murni (Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Dan Jasa Tahun 2026, 2026). Perubahan standar ini menghasilkan nilai nishab sebesar Rp7.640.144,00 per bulan atau Rp91.681.728,00 per tahun, meningkat sekitar 7% dibandingkan dengan nishab tahun 2025 (BAZNAS RI, 2026).

Penetapan standar emas 14 karat sebagai dasar nishab zakat pendapatan dan jasa menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi maupun

praktisi hukum ekonomi syariah. Perdebatan tersebut muncul karena mayoritas ulama, khususnya dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, menjadikan emas murni 24 karat sebagai acuan nishab. Hal ini karena tradisi fikih Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang dominan di Indonesia secara konsisten menjadikan emas murni (24 karat) sebagai acuan tunggal nishab dengan prinsip kehati-hatian (ihtiyat). Namun, melalui Policy Brief resmi yang dirilis pada Februari 2026, BAZNAS menyusun argumentasi fikih berbeda dengan merujuk pada Mazhab Hanafi. Dalam perspektif Hanafi, berlaku kaidah al-hukm lil ghalib (hukum mengikuti unsur dominan); karena emas 14 karat masih mengandung emas murni lebih dari 50% (sekitar 58,33%–62,49%), maka ia tetap diperlakukan sebagai emas penuh. Selain itu, BAZNAS juga mendasarkan keputusannya pada pandangan Mazhab Maliki yang menekankan aspek penerimaan pasar (rawaj), sehingga selama emas campuran diterima sebagai instrumen penyimpan nilai, ia sah dijadikan acuan. Pemilihan standar 14 karat ini tidak terlepas dari lonjakan harga emas global yang mencapai 127,15% sepanjang 2024–2025, yang dinilai tidak lagi mencerminkan stabilitas ekonomi riil masyarakat (Zaenal et al., 2026).

Secara sosiologis dan dalam perspektif ekonomi makro, BAZNAS menilai bahwa mempertahankan standar emas 24 karat di tengah kenaikan harga emas akan menyebabkan nilai nishab melonjak hingga sekitar Rp12,8 juta per bulan. Berdasarkan kajian demografi ekonomi, angka tersebut diperkirakan akan mengurangi sekitar 45,40% basis muzaki aktif di Indonesia,

terutama dari kalangan pekerja menengah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan defisit sistemik dalam penghimpunan dana zakat yang sangat dibutuhkan oleh sekitar 24,42% populasi rentan miskin. Oleh karena itu, penetapan nishab dengan acuan emas 14 karat senilai Rp7.640.144,00 per bulan dipandang sebagai solusi masalah karena lebih sesuai dengan rata-rata kemampuan pekerja formal dan sejalan dengan Upah Minimum Nasional (Zaenal et al., 2026). Meskipun BAZNAS telah menyajikan landasan fikih melalui rujukan Mazhab Hanafi dan Maliki serta data ekonomi yang mendukung, aspek yuridis-administratif tetap menjadi titik kritis. Hal ini karena BAZNAS merupakan lembaga teknis-administratif, bukan otoritas legislatif maupun lembaga fatwa tunggal. Penetapan kebijakan yang menggeser paradigma fikih dari standar 24 karat ke 14 karat hanya melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS—tanpa legitimasi eksplisit mengenai standar karat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 maupun fatwa terbaru dari Majelis Ulama Indonesia—menjadikan isu legalitas dan batas kewenangan BAZNAS dalam hukum positif Indonesia penting untuk dikaji lebih lanjut (Majelis Ulama Indonesia, 2003).

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sekaligus mengkritisi dasar hukum yang digunakan BAZNAS dalam menetapkan nishab zakat pendapatan dan jasa berdasarkan standar emas 14 karat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian kebijakan

tersebut terhadap prinsip fikih zakat klasik yang menetapkan emas murni 24 karat sebagai standar nishab, serta meninjau batas kewenangan BAZNAS dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. Melalui kajian ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas legitimasi normatif dan yuridis atas kebijakan penetapan nishab zakat penghasilan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka bisa disajikan rumusan masalah yakni:

- 1.2.1. Landasan hukum apa yang dipakai oleh BAZNAS dalam menetapkan standar nishab zakat dengan ekuivalensi emas 14 karat sebagaimana tertuang dalam SK Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026?
- 1.2.2. Bagaimana batas kewenangan Baznas dalam menetapkan perubahan standar karat emas tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, khususnya terkait kewajiban memperoleh fatwa atau rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia?

- 1.2.3. Bagaimana kesesuaian substansi kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif fikih zakat klasik yang menetapkan emas murni 24 karat sebagai standar nishab?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban atas masalah yang dirumuskan. Adapun tujuannya meliputi:

- 1.3.1. Mengidentifikasi dan menganalisis landasan hukum yang digunakan BAZNAS dalam menetapkan nishab zakat penghasilan berdasarkan ekuivalensi emas 14 karat sebagaimana tertuang dalam SK Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026.
- 1.3.2. Mengkaji batas kewenangan BAZNAS dalam menetapkan perubahan standar karat emas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019.
- 1.3.3. Mengkritisi dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan tersebut dengan norma fikih zakat klasik yang menetapkan standar emas murni 24 karat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dua tataran, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1.4.1. Bagi Akademisi: Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait diskursus pengelolaan zakat kontemporer dan batasan

wewenang lembaga amil zakat di Indonesia.

- 1.4.2. Bagi Praktisi: Diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah serta masukan kritis bagi regulator (Kementrian Agama) dan BAZNAS dalam merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat selaku *muzakki*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga fokus pembahasan pada rumusan masalah serta menyesuaikan dengan keterbatasan kemampuan penulis, maka penelitian ini menetapkan ruang lingkup yakni:

- 1.5.1. Objek Materiil : Objek materiil dalam penelitian ini adalah Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026. Secara khusus, penelitian ini akan membedah substansi kebijakan mengenai penetapan standar ekuivalensi emas 14 (empat belas) karat sebagai basis perhitungan nominal *nishab* zakat dalam rupiah, yaitu sebesar Rp91.681.728,00 per tahun atau Rp7.640.144,00 per bulan.
- 1.5.2. Objek Formal (Batasan Kajian) : Sudut pandang atau batasan kajian ini difokuskan pada dua aspek utama:
 - 1.5.2.1. Aspek Yuridis (Hukum Positif): Menelaah legalitas dan batas wewenang BAZNAS dalam

menetapkan standar *nishab* melalui instrumen Surat Keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama nomor 31 Tahun 2019, termasuk keewjiban memperoleh fatwa atau rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas fatwa yang sah.

1.5.2.2. Aspek Normatif (Hukum Ekonomi Syariah):

Menganalisis kesesuaian penurunan standar karat emas tersebut dengan literatur fikih klasik (yang umumnya menggunakan standar 24 karat).

1.6 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap pembahasan dalam skripsi ini, penulisan disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi titik tolak penelitian, yaitu kontroversi perubahan standar nishab zakat pendapatan dan jasa dari acuan emas 24 karat menjadi 14 karat dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026. Selanjutnya, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta ruang lingkup penelitian yang membatasi kajian pada aspek yuridis dan aspek normatif kebijakan tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini memaparkan landasan teori yang menjadi dasar analisis, mencakup definisi zakat secara etimologis dan terminologis, jenis-jenis zakat, syarat wajib zakat dan kriteria muzakki, jenis-jenis harta wajib zakat, kedudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat, serta pengertian dan cara penghitungan nishab zakat dengan penekanan pada standar emas 24 karat. Bab ini juga menyajikan kajian penelitian terdahulu yang relevan, gap penelitian yang belum terisi oleh studi-studi sebelumnya, serta kerangka konseptual yang menjadi landasan berpikir dalam menganalisis perubahan nishab zakat penghasilan dari perspektif fikih dan hukum positif.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan objek penelitian berupa Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026. Bab ini juga menguraikan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, serta teknik analisis data deskriptif-analitis yang digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan BAZNAS dengan fikih zakat dan hukum positif.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS, bab ini menyajikan hasil analisis terhadap landasan hukum yang digunakan BAZNAS dalam menetapkan nishab zakat pendapatan dan jasa berbasis ekuivalensi emas 14 karat. Pembahasan difokuskan pada dua aspek, yaitu aspek yuridis berupa legalitas dan batas kewenangan BAZNAS dalam menetapkan standar nishab melalui instrumen

Surat Keputusan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta aspek normatif berupa kesesuaian penurunan standar karat emas tersebut dengan literatur fikih klasik.

BAB V PENUTUP, bab ini memuat kesimpulan dari hasil analisis yang menjawab rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan kepada BAZNAS, Kementerian Agama, maupun pihak akademisi sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan nishab zakat penghasilan yang berkeadilan dan memiliki legitimasi normatif maupun yuridis yang kuat.